

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari pembaasan yang telah diulas dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan dirumuskan dua simpulan, sebagaimana pertanyaan dalam rumusan masalah.

1. Pada Simpulan pertama ini akan dibahas jawaban dari rumusan masalah yang pertama, yakni bagaimanakah norma terkait hak dan kebebasan beragama dalam UUD 1945 Pasca Amandemen? Mengingat rumusan masalah pertama merupakan pertanyaan yang menuntut jawaban yang bersifat deskriptif, maka dalam simpulan ini akan dirangkai rangkuman singkat atas pembahasan yang telah dikupas sebelumnya di dalam Bab III.

Dalam UUD 1945, norma yang terkait hak dan kebebasan beragama terdapat dalam beberapa pasal. *Pertama* adalah pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Sebagai pasal yang dirumuskan sejak sebelum amandemen dan tidak mengalami perubahan, pasal ini berarti usianya lebih tua dibandingkan *Universal Declaration Of Human Rights* yang baru lahir pada 1948. Walau begitu, pasal 29 ayat (2) UUD 1945 ini dalam rumusannya telah memberikan jaminan negara atas hak dan kebebasan beragama. Pemilihan kata “merdeka” dalam pasal ini memiliki makna yang sangat kuat dan bergelora, sebagaimana kata “merdeka” digunakan untuk menggambarkan gelora untuk lepas dari penjajahan, kata “merdeka” disini menggambarkan bahwa hak dan kebebasan beragama merupakan sesuatu yang sifatnya asasi, dasar, sehingga tidak boleh ada orang lain yang bisa mengintervensi atas hak tersebut

Yang *kedua* adalah pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang merupakan pasal yang baru lahir pada perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Pasal yang dimasukkan dibawah BAB XA berjudul Hak Asasi Manusia, artinya pasal 28E ini merupakan penjelasan tentang hak asasi manusia

yang sudah dimasukkan dalam konstitusi, dimana salah satunya adalah hak untuk memeluk agama dan beribadat. Yang membedakan dengan pasal 29 ayat (2) adalah pasal 28E ayat (1) merupakan penjelasan tentang hak-hak asasi, dimana salah satunya adalah hak beragama, sedangkan pasal 29 ayat (2) adalah jaminan negara atas hak tersebut.

Kemudian *ketiga* pasal 28I ayat (1) yang menegaskan bahwa hak beragama merupakan salah satu jenis hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).

Ketiga pasal ini merupakan kelindan norma yang saling menguatkan satu sama lain dalam kaitannya dengan hak dan kebebasan beragama. Pasal 28E ayat (1) mendeskripsikan kebebasan beragama sebagai bagian hak asasi; Pasal 28I ayat (1) menguatkan bahwa kebebasan beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; dan pasal 29 ayat (2) menyatakan jaminan negara atas kebebasan beragama tersebut. Ketiga pasal ini menguatkan hak atas kebebasan beragama bagi setiap orang.

Kemudian ada Pasal 28J yang memiliki semangat berbeda dengan ketiga pasal sebelumnya. Bila ketiga pasal itu sifatnya menguatkan hak, maka pasal 28J ini sifatnya membatasi hak tersebut. Pasal 28J ayat (1) mengajak agar setiap orang menghormati hak asasi orang lain, dan pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta menghormati hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28J ini menjadi penyempurna dari rangkaian norma terkait kebebasan beragama dalam UUD 1945, sehingga menjadi utuh dan seimbang. Oleh karena itu bisa dipahami bahwa hak dan kebebasan beragama dalam UUD 1945 itu adalah hak yang dijamin oleh negara, akan tetapi bukan berarti hak tersebut tidak tak terbatas. Hak tersebut

masih bisa dibatasi semata-mata untuk kepentingan menghormati hak asasi orang lain.

Rangkaian hubungan norma tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:

Gambar 3

Diagram Hak Dan Kebebasan Beragama Dalam UUD 1945



2. Pada Simpulan kedua ini akan dibahas jawaban dari rumusan masalah yang kedua, yakni apakah norma mengenai hak dan kebebasan beragama dalam UUD 1945 pasca amandemen telah terimplementasikan dalam Undang-Undang? Dalam penelitian ini diambil dua buah undang-undang sebagai sampel yakni Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Undang-Undang Perlindungan Anak/UUPA (UU 23/2002 jo UU 35/2014)

Dalam UU Sisdiknas terdapat beberapa norma terkait hak dan kebebasan beragama yang senafas dengan norma dalam UUD 1945. *Pertama* dalam Pasal 4 yang memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan tidak diskriminatif,

dengan menjunjung nilai HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. *Kedua* dalam pasal 12 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya, dan diajarkan oleh guru yang seagama. Rumusan dalam kedua pasal ini sejalan dengan hak dan kebebasan beragama yang tercantum dalam pasal 28E ayat (1), dan dijamin oleh negara dalam pasal 29 ayat (2). Artinya bahwa norma hak dan kebebasan beragama dalam UUD 1945 telah terimplementasikan dengan baik dalam UU Sisdiknas.


Kemudian dalam UUPA juga terdapat norma terkait hak dan kebebasan beragama yang senafas dengan norma dalam UUD 1945. Antara lain: pasal 6, berisi hak Anak untuk beribadah sesuai agamanya; pasal 21, hak Anak untuk beribadah dalam bimbingan orang tua/wali; pasal 33 ayat (3), wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan agama dengan Anak; Pasal 37 ayat (3), pengangkatan Anak oleh lembaga keagamaan harus sesuai agama; Pasal 39 ayat (3), calon orangtua angkat harus seagama dengan Anak; Pasal 42 ayat (1), jaminan perlindungan Anak untuk beribadah menurut agamanya; Pasal 43 ayat (1), jaminan perlindungan Anak dalam memeluk agama; pasal 56 ayat (1) huruf b, Pemerintah mengupayakan Anak dapat berpikir dan menyatakan pendapat sesuai nurani dan agamanya; Pasal 65, perlindungan Anak kelompok minoritas untuk melaksanakan ajaran agama; Pasal 75G, larangan menghalangi Anak melaksanakan ajaran agama; Pasal 86A, ancaman pidana bagi pelanggar Pasal 75G; dan Pasal 6, berisi ancaman pidana bagi pembujuk/penipu agar anak berpindah agama.

Pasal-pasal tentang hak dan kebebasan beragama dalam UUPA yang cukup banyak tersebut sejalan dan senafas dengan pasal 28E ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Karena itu bisa disimpulkan bahwa norma hak dan kebebasan beragama dalam UUD 1945 telah terimplementasikan dengan baik dalam UU Perlindungan Anak.

Jadi kesimpulan kedua adalah, norma hak dan kebebasan beragama dalam UUD 1945 telah terimpelentasikan dengan baik dalam UU Sisdiknas dan UU Perlindungan Anak. Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam diagram berikut:

Gambar 4

**Diagram Implementasi Norma Hak Dan Kebebasan Beragama UUD 1945
Dalam Undang-Undang**



5.2. Saran

Dalam penelitian ini disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hingga saat belum tersedia undang-undang organik yang menjadi turunan dari Pasal 29 UUD 1945. Di masa mendatang perlu disusun undang-undang organik tersebut yang akan menjelaskan definisi hukum (*legal definiton*) tentang apakah agama dan apakah kepercayaan. Undang-undang ini juga diharapkan bisa menjadi landasan hukum bagi pelayanan terhadap agama dan kepercayaan oleh lembaga-lembaga negara yang ditunjuk.

2. Walaupun UU Sisdiknas sudah relatif baik dalam menjamin hak dan kebebasan beragama, akan tetapi dalam praktek di lapangan masih terdapat beberapa kekurangan, antara lain adalah belum ada jaminan pendidikan agama bagi agama di luar enam agama yang dilayani pemerintah (misalnya: agama Shinto, Yahudi, Baha'i), serta belum dirumuskan bagaimana pendidikan agama untuk penganut aliran kepercayaan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan instrumen hukum yang lebih memadai. Juga Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah hak dan kebebasan beragama sebagaimana dalam UUD 1945 ini sudah terimplementasikan dalam aspek-aspek kehidupan yang lain, misalnya: perkawinan, administrasi kependudukan, serta lembaga pemasyarakatan.

